

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk, hal ini tercermin dari semboyan bangsa yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras dan bahasa.

Kebhinekaan masyarakat Indonesia yang disebut dengan istilah Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) sudah ada sejak zaman leluhur, sejak zaman Melayu polinesia, sebagai akibat berbeda-bedanya asal usul keturunan, tempat kediaman dan alam lingkungan, dan masuknya pengaruh agama Hindu-Budha, Islam dan Kristen / Katolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh Nusantara. Di dalam masyarakat dikenal kata “adat”. Istilah ini berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Istilah adat ini dapat dikatakan telah diserapi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua bahasa daerah di Indonesia. Adat, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti *kebiasaan* (Macdonis 2004). Kebiasaan-kebiasaan itu nampak dalam unsur-unsur kebudayaan yaitu agama, bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, mata pencaharian, dan sistem religi.

Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Dengan demikian hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan, karena jumlah tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dibiasakannya dengan belajar (yaitu tindakan naluri, refleksi, atau tindakan-tindakan yang dilakukan akibat suatu proses fisiologi, maupun berbagai tindakan membabi buta), sangat terbatas (Soekanto, 2012).

Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu mata uang dengan dua sisi. Ia dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Di mana ada masyarakat, di sana juga ada kebudayaan karena kebudayaan itu merupakan hasil masyarakat, yaitu manusia yang

hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Dalam pengertian kebudayaan ini adalah termasuk tradisi, dan “tradisi” dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, dan harta-harta. Tetapi tradisi itu justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia yang diangkat dalam keseluruhannya Soleman B. Taneko (1983:95).

Manusialah yang membuat sesuatu dengan tradisi itu, ia menerimanya, menolaknya, atau mengubahnya. Dari keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum merupakan hukum adat, maka adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat itu berada dalam lingkup wilayah yang homogen seperti desa yang dalam kerangka hukum di Indonesia, desa adalah sebuah daerah hukum yang paling bawah yang mempunyai ciri-ciri khusus.

Ciri-ciri khusus itu adalah nilai-nilai kerukunan, kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah mufakat. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, agama, bahasa dan bentuk fisik yang dimiliki suku-suku yang ada di Indonesia memang berbeda, salah satunya yang terdapat pada wilayah Nusa Tenggara Timur tepatnya di Manggarai.

Manggarai adalah sebuah daerah di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur yang menjadi salah satu diantara daerah yang tepat setia pada ruh kekhasan daerah dalam kesehariannya. Ragam aktivitas hidup yang dilakoni masyarakatnya sedikitnya masih mencerminkan identitas dan kekhasan yang membanggakan. Entah berbentuk kearifan dalam berhubungan dengan sesama dan alam maupun dalam bentuk artefak budaya yang menjadi ciri khas yang dibanggakannya. Dari sekian kearifan dan artefak budaya yang hingga kini masih hidup dalam keseharian warga manggarai adalah “*LONTO LEOK*”.

Lonto leok dalam bingkai yang lebih luas tidak biasa berdiri sendiri sebagai sebuah upacara adat. Frans Salesman (Regus, 2011:49) dalam analisisnya memperlihatkan ritual dan upacara orang manggarai dan jenis waktu pelaksanaannya, yakni: 1) ritual yang berkaitan dengan proses kehidupan awal manusia, yaitu: kehamilan, masa nifas dan menopause; 2) ritual yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan

interaksi sosial, yaitu: mata pencaharian, penyakit, perkawinan, syukuran dan selamatan, sumbangan sosial; dan 3) ritual yang berkaitan dengan transisi antara kehidupan dunia dan akhirat, yaitu kematian.

Selain tiga poin yang disampaikan Frans Salesman, sebenarnya orang Manggarai punya relasi yang intens dengan “dunia seberang” melalui ritus-ritus khusus. Munculnya ritual *teing hang* dalam upacara *penti*, misalnya, merupakan salah satu bukti keberlanjutan relasi antara manusia, leluhur, pencipta dan alam semesta. Berkaitan dengan pembagian ritual adat ini, *lonto leok* sering terjadi pada ritual yang berkaitan kelangsungan hidup dan interaksi sosial orang Manggarai. Namun tidak menutup kemungkinan pada fase kelahiran dan kematian juga bisa diadakan *lonto leok* misalnya dalam persiapan ritual *delap* (penyambutan bayi) dan persiapan menyambut ritual *kelas* (pemutus hubungan antara yang hidup dan yang mati).

Kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan hidup dalam kehidupan orang Manggarai ini menjadikan *lonto leok* sebagai budaya yang tidak bisa dilepaskan. Dalam interaksi sosial, praktek *lonto leok* biasa digunakan sesuai dengan konteks dan tujuannya seperti dalam persiapan upacara maupun saat upacara adat berlangsung dan masalah sosial kemasyarakatan.

Masyarakat Manggarai Timur tepatnya di Desa Golo Rutuk, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur sama halnya dengan masyarakat Indonesia lainnya, terdapat kesatuan masyarakat yang teratur, dikelola oleh suatu sistem nilai yang bersifat tradisional dan dipercaya secara turun-temurun. Sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Manggarai inilah yang dinamakan sebagai Hukum Adat.

Hukum adat adalah hukum yang bersumber pada ugeran-ugeran atau norma kehidupan sehari-hari yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, dalam hal ini sebagai pernyataan dalam rasa keadilan dalam hubungan pamrih, sehingga jelas sekali terlihat bahwa hukum adat adalah hukum asli masyarakat Indonesia, yang dibuat oleh masyarakat Indonesia itu sendiri secara turun-temurun berdasarkan kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping itu eksistensi institusi lokal termaksud lembaga adat akhir-akhir ini adalah sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati, lembaga adat yang digunakan dulu hingga sekarang mampu eksis dan berperan dalam penyelesaian konflik/kasus atau perkara misalnya konflik yang sering terjadi pada masyarakat manggarai timur tepatnya di Desa Golo Rutuk adalah masalah sengketa tanah.

Hal ini dibuktikan dengan berbagai aktivitas penyelesaian konflik di kalangan masyarakat Desa Golo Rutuk cenderung lebih menggunakan penyelesaian konflik melalui lembaga adat *Lonto Leok*. Dalam hal ini tujuan hukum sebagai proses harmonisasi dan integrasi sosial dalam beberapa produk hukum berupa putusan hukum adat untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Institusi peradilan yang ditetapkan oleh negara sebagai institusi resmi dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi oleh masyarakat sudah mulai diragukan keterandalan dan kesahihannya. Keraguan itu semakin mengemuka karena institusi belum sepenuhnya menyentuh esensi yang sesungguhnya dari suatu proses hukum yang berorientasi pada perwujudan perdamaian diantara para pihak, termaksud antara para pelaku dan para korban beserta seluruh keluarganya.

Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa dengan adanya keadilan diputuskan oleh hakim dan dilanjutkan dengan proses eksekusi maka sudah selesai urusannya. Proses hukum yang demikian itu justru masih menyimpan suatu *dendam kusumat* yang sewaktu-waktu bakal muncul, bahkan mungkin semakin kompleks dan memperburuk hubungan sosial diantara mereka.

Persoalan substansial yang lain yang melatari tulisan ini adalah bahwa sekalipun peradilan Negara sudah ditetapkan sebagai wadah resmi untuk menyelesaikan suatu konflik yang terdapat dalam masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan masyarakat di tingkat lokal untuk menyelesaikan masalahnya melalui wadah peradilan adat yang dikemas mengikuti tradisi masing-masing daerah (kelompok suku). Bahkan terkadang pula terjadi perpaduan antara kedua pola tersebut baik dilakukan secara terang-terangan maupun secara diam-diam dalam praktik penanganan konflik tersebut.

Dalam penyelesaian konflik, *Lonto Leok* memang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Manggarai sejak zaman kerajaan, sampai sekarang ini. Budaya *Lonto leok* dijadikan sebagai media para raja atau *dalu* (camat) untuk mengkomunikasikan kebijakan dan keputusan tertentu

Suatu hal yang patut dicermati dalam proses penanganan konflik sosial, contohnya kasus kriminal di tingkat lokal maupun membangun harmonisasi diantara para pihak yang bertikai (berperkara). Persoalan ini semakin menarik untuk dikaji ketika ditemukan bahwa ternyata pada masyarakat yang masih bersahaja seperti masyarakat etnik Manggarai Timur, Desa Golo Rutuk memiliki tradisi perdamaian yang menggunakan budaya *Lonto Leok* sebagai penyelesaian konflik.

Sampai sejauh ini terdapat beberapa kasus yang terjadi di Desa Golo Rutuk yang cenderung lebih menggunakan penyelesaian konflik melalui lembaga adat *Lonto Leok*. Salah satunya adalah kasus sengketa tanah, Konflik tanah di Desa Golo Rutuk merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah daerah. Dalam hal ini pihak lain seperti kelompok-kelompok kepentingan dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut yaitu dengan menggunakan penyelesaian konflik melalui lembaga adat *Lonto Leok*.

Masalah yang sering terjadi di Desa Golo Rutuk ialah masalah perceraian. Jika masalah ini terjadi maka pelaku beserta keluarga bersama tokoh-tokoh adat setempat seperti tu'a golo, kepala suku dll, menangani masalah ini yang berbasis adat dengan tradisi *Lonto Leok*. Dimana tradisi *Lonto Leok* dalam situasi ini bertujuan untuk mengatasi konflik atau masalah yang ada di Desa Golo Rutuk.

Tradisi perdamaian ini tampaknya merupakan salah satu “kunci” bagi masyarakat Desa Golo Rutuk untuk membangun kembali relasi sosial antara para pihak yang bertikai. Masyarakat Desa Golo Rutuk dalam menyelesaikan konflik ataupun masalah yang terjadi dalam masyarakat apapun jenisnya melalui institusi peradilan Nilai Budaya *Lonto Leok*.

Berbagai latar tematik sebagaimana diuraikan secara sepintas di atas menjadikan fenomena yang ditampilkan oleh masyarakat Manggarai Timur ini semakin urgen untuk dikaji lebih jauh untuk menemukan landasan filosofis dan teoritik dari pola-pola

peradilan dikonstruksikan oleh masyarakat Desa Golo Rutuk dalam menyelesaikan konflik secara damai. Secara lebih spesifik, kajian terhadap konstruksi peradilan yang demikian itu akan lebih difokuskan pada praktik penyelesaian konflik yang terdapat di dalam masyarakat Manggarai Timur khususnya di Desa Golo rutuk.

Penulis akhirnya mengambil judul **“PERAN NILAI BUDAYA *LONTO LEOK* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI DESA GOLO RUTUK, KECAMATAN RANA MESE, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR”**

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini ialah bahwa *Lonto Leok* merupakan sebuah wadah tradisional untuk menyelesaikan konflik. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua konflik bisa diselesaikan dengan *Lonto Leok*. Karena itu yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

Bagaimana peran nilai budaya *Lonto Leok* dalam penyelesaian konflik sosial di Desa Golo Rutuk, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana peran nilai budaya *Lonto Leok* dalam penyelesaian konflik sosial di Desa Golo Rutuk, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Pada ranah teoritis ini diharapkan dapat menjelaskan realita masyarakat dengan menggunakan pendekatan-pendekatan teoritik. Penelitian ini sekurang-kurangnya bisa menunjukkan relevansi teoritik dalam kaitannya dengan analisi realitas di masyarakat, khususnya dalam konteks masyarakat Desa Golo Rutuk sebagai bagian dari etnik di Desa Golo Rutuk.

2) Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh persyaratan penting dalam menyelesaikan perkuliahan pada program studi Administrasi Publik di FISIP Unwira.
2. Melalui penelitian ini diharapkan agar masyarakat menjadi sumbangan pikiran bagi pemerintah setempat untuk dijadikan landasan pengambilan kebijaksanaan dalam keputusan konflik pada masyarakat Desa Golo Rutuk.